

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi semua warganya. Selain itu negara menjalankan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Asas kepastian juga menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan, apakah mereka harus menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman kepada terdakwa atau pelaku yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana.

Negara Indonesia pada dasarnya menerapkan asas Legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Selain menerima, memeriksa, dan mengadili, tugas utama hakim adalah menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, konstitusi memberikan perlindungan kepada hakim dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan urusan peradilan, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Mustafa Abdullah, "Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional" Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.

Tahun 1945. Seorang hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang adil dan berkepastian terhadap fakta dan keyakinan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Putusan hakim atau biasanya disebut sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat memberikan suatu putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.

Dalam mengadili, pengadilan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu para pencari keadilan (*justice seekers* atau *justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif, dan profesional. Akan tetapi apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak, tidak akan “bias” dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Berbicara mengenai mutu keadilan yang dihasilkan oleh putusan-putusan pengadilan merupakan akumulasi akhir. Keadilan menjadi (lebih) berharga mahal dan mereka yang ingin “membelinya” (ke pengadilan), pasti hanyalah mereka yang mampu menyediakan uang sebagai biaya. Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam

---

<sup>2</sup> Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, and Markoni Markoni, “Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim,” *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (January 20, 2023): 15–31, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.

suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah ((legal).

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap indenpendensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP di tegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurutu cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan vonis bebas tersebut dijatuhkan oleh hakim setelah berpendapat bahwasannya terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam putusan ini menjadi kontroversial karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan ketidaksesuaian putusan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Keputusan Hakim dalam Perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur terhadap korban Dini Sera Afrianti. Dalam perkara tersebut, Jaksa penuntut umum menuntut pidana terhadap terdakwa dengan

---

<sup>3</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Hukum Pro Justisia* 25 (2007): 133.

hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tanggal 27 Juni 2024, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Namun, majelis hakim mengadili dan menyatakan vonis bebas terhadap Terdakwa Gregorius Ronald Tannur karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Pasal 359 KUHP.

Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby memeriksa perkara pidana tentang pembunuhan. Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa dan korban pergi untuk karaoke bersama teman-temannya, disaat kejadian setelah karaoke bersama teman-temannya, terdakwa pulang bersama korban dan membawa botol minuman keras sisa miliknya, pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cecok antara korban dengan terdakwa kemudian saat di dalam lift korban menampar terdakwa lalu terdakwa mencekik leher dan berusaha menjauhkan pukulan korban terhadap terdakwa serta terdakwa menendang kaki kiri korban sehingga korban terjatuh di dalam lift lalu korban menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa sempat kembali ke tempat karaoke tersebut untuk menanyakan rekaman cctv di lift, dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan ketika menuju mobil terdakwa melihat sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu terdakwa langsung masuk

ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika terdakwa sudah di dalam mobil dan bertanya kepada korban tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban membuat terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu terdakwa mengetahui posisi korban sedang bersandar di mobil sebelah kiri dan saat jalan ke arah kanan tersebut mobil yang dikemudikan terdakwa melindas korban.

Ketua Majelis Hakim dalam putusan sidang menyatakan, tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ronald tidak terbukti berbuat seperti yang dituduhkan, yakni memenuhi pelanggaran Pasal 338 *Juncto* Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Salah satu hakim menilai tidak ada saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Selain itu, hakim berpendapat penyebab meninggal adalah alkohol yang ditemukan di dalam organ lambung korban.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pada Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu, menyebabkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana, dimana unsur-unsur Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.

---

<sup>4</sup> Siwi Yunita Cahyaningrum, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/23/kasus-ronald-tannur-dan-penangkapan-tiga-hakim-bagaimana-duduk-perkaranya>, diakses tanggal 6 November 2024 jam 20.14 WIB.

2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Sebagaimana diketahui secara filosofis tujuan dari hukum selain dari mewujudkan kepastian dan kemanfaatan, namun tujuan hukum juga mencerminkan nilai keadilan. Berdasarkan hasil dari putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby bahwa majelis hakim dianggap tidak mengadili berdasarkan fakta dan tidak memberikan nilai keadilan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian yang akan di analisis, berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby?
2. Apakah putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal diantaranya:

- a. Untuk mengetahui apakah putusan hakim pada perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby telah mencerminkan nilai keadilan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan penilaian tugas akhir akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah dan mendapatkan wawasan dalam berpikir dan memberikan informasi kepada para pembaca serta memberikan pemikiran atau sudut pandang lain kepada para pihak yang terkait dalam rangka studi pembelajaran, yang berhubungan dan berkaitan erat pada perkara kasus kekerasan yang menyebabkan kematian ini.
- c. Untuk menambah bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa batasan istilah dan pengertian yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

1. Analisis Yuridis tindakan untuk menemukan, mendapatkan, dan memecahkan bagian dari masalah agar dapat dipelajari lebih mendalam dan kemudian dihubungkan dengan kaidah hukum, dan standar hukum yang ditetapkan sebagai hasil dari penyelesaian masalahnya. Analisis yuridis ini menggabungkan hukum. bersama dengan dasar-dasar lain yang tepat, dan kemudian sampai pada kesimpulan yang mengatasi atau menyelesaikan masalah.
2. Putusan Hakim, merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah terdakwa di hukum atau tidak. Oleh karena itu putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu pernyataan seorang hakim, sebagai pejabat yang diberikan kewenangan diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan menurut Lilik mulyadi memberikan definisi putusan yang ditinjau dari visi praktik dan teoritik maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui

---

<sup>5</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 42.



proses dan prosedural hukum. Pada umumnya, berisikan amar pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

3. Keputusan hakim perkara Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby adalah keputusan yang mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan, berdasarkan surat dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam sesuai dengan ketentuan pasal 338 KUHP yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara. Namun, putusan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga memberikan vonis bebas terhadap terdakwa.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diberikan sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan hukum pidana oleh undang-undang. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa tindak pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia.<sup>6</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Agar dapat menganalisis masalah yang ada pada penelitian ini, ditemukan teori-teori yang telah ditetapkan yakni diantaranya:

1. Teori Keadilan

---

<sup>6</sup> Safaruddin Harefa and Mohammad Natsir Bukittinggi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," UBELAJ, vol. 4, 2019.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Tegus Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu memperoleh manfaat. Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Van Apeldoorn, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain

daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>7</sup>

Gustav Radbruch menguraikan ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

---

<sup>7</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, vol. 6 (Jakarta Selatan, December 2023).

<sup>8</sup> M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" 1 (2013): 133.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memerlukan suatu pembuktian, dimana hasil dari pembuktian ini yang menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mencari kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memberikan suatu putusan sebelum nyata baginya peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga timbul hubungan hukum antara para pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting, suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang sangat tepat sehingga akan mempermudah proses


---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, valid, relevan dan lengkap untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan konsisten. Metode sebagai cara dan atau teknis dalam penelitian, penting diketahui bagi seorang peneliti agar mengetahui metode apa yang tepat digunakan dalam rangka mewujudkan rencana penelitiannya.

Beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian



Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Oleh karena ilmu hukum merupakan dari segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dengan ini menggunakan kasus pembunuhan dengan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur sebagai bahan pendekatan kasus. Lalu dengan membandingkan kasus lain, Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu

pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>10</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan hakim pengadilan negeri surabaya.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan yang mengikat dan masih relevan, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan, UUD 1945, KUHP khususnya pada pasal 338, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembunuhan.

---

<sup>10</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Rawamangun-Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm. 133.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang digunakan yaitu buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam penulisan hukum ini adalah putusan hakim dalam perkara nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik penulisan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan dalam skripsi ini secara menyeluruh, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab,



beberapa sub bab, termasuk daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum ini sebagai berikut:

**Pada Bab I** sebagai bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Pada Bab II** berisikan beberapa hal yang dibuat dengan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, yaitu tentang pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan.

**Pada Bab III** berisikan tinjauan umum tentang putusan dan pertimbangan hakim. Bab ini berisikan tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Kemudian **Pada Bab IV** menguraikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama, yaitu putusan hakim dalam perkara nomor: 454/Pid.B/2024/PN SBY telah mencerminkan nilai keadilan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

**Pada Bab V** ialah bab penutup dari penulisan skripsi ini, yakni berupa kesimpulan keseluruhan dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang ada pada bab-bab sebelumnya.

